

INSTITUTIONAL MANAGEMENT OF VILLAGE-OWNED ENTERPRISES (BUMKAM) IN MARELAN BARAT VILLAGE, TUALANG DISTRICT, SIAK REGENCY

SPEKTRUM

Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)

<http://ejournal.unp.ac.id/index.php/pnfi>

Jurusan Pendidikan Luar Sekolah

Fakultas Ilmu Pendidikan

Universitas Negeri Padang

Sumatera Barat, Indonesia

Volume 11, Nomor 1, Februari 2023

DOI: 10.24036/spektrumpls.v11i1.121480

Dafetta Fitrilinda¹, Wilson², Muhammad Jais³, Ijayani⁴

¹Univeritas Riau

² dafettafitrilinda@lecturer.unri.ac.id

ABSTRACT

The Village-Owned Enterprise (BUMKam) is a business institution located in a village or rural area, which aims to increase income and strengthen the local economy. The effectiveness and efficiency of the BUMKam program in achieving its objectives depend on good management in its implementation. This study aims to examine the institutional management of BUMKam in Kampung Marelan Barat, Tualang District, Siak Regency. A qualitative descriptive approach was used in this study, and primary data were obtained through interviews and observations of key informants, namely the Director of BUMKam, the Treasurer of BUMKam, and the Head of Kampung Marelan Barat. The results of the study show that BUMKam Marelan Barat has good management, which is evidenced by (1) planning, including socialization to the community, the recruitment system for members being in line with the BUMKam standard operating procedures, and the implementation of three flagship programs, namely the savings and loan unit, agricultural unit, and development unit; (2) organizing, which involves assigning tasks to BUMKam employees in accordance with their designated positions; and (3) monitoring and evaluation, which are carried out by the Head of Kampung Marelan Barat and relevant agencies annually, and providing training or workshops to improve the skills of BUMKam employees in managing the institution.

Keywords: Manajemen, BUMKam

PENDAHULUAN

Pembangunan desa berkaitan dengan masyarakat. Desa sebagai wakil pemerintah yang berada pada posisi terdepat sebagai wadah untuk pembangunan. Desa diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola, mengembangkan dan menggerakkan perekonomian desa untuk kemajuan desanya. Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah mendorong desa untuk mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai dasar dalam pembangunan BUMDes untuk meningkatkan perekonomian desa.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk pembangunan desa, agar masyarakat bisa menjadi subjek pembangunan. Bukti ini tercetak jelas dalam Nawacita ketiga, yaitu "Membangun dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan." Upaya ini kemudian diperkuat dengan dukungan materil berupa program dana desa. Sesuai dengan Menteri Keuangan (2019) bahwa pemerintah telah menyalurkan dana desa yang setiap tahunnya mengalami kenaikan yaitu pada 2015 sebesar Rp 20,67 triliun, 2016 sebesar Rp 46,98 triliun, 2017 sebesar Rp 60 triliun, 2018 masih sebesar Rp 60 triliun, dan untuk 2019 pemerintah mengalokasikan hingga Rp 73 triliun. Dana desa ini digunakan memperbaiki infrastruktur seperti jalan desa, air bersih, MCK, Irigrasi, PAUD, BUMDes, dan lain sebagainya.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyebutkan hingga November 2018 jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah mencapai 41 ribu unit di seluruh Indonesia. Puluhan ribu BUMDes ini tersebar di 74.957 desa yang ada di

Indonesia. Kemudian Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Riau hingga tahun 2019, telah terbentuk 1.519 atau 97% BUMDes. Dari jumlah ini 694 BUMDes masuk dalam kategori dasar, 574 BUMDes kategori tumbuh, 223 BUMDes masuk kategori berkembang dan sisanya 68 BUMDes tidak aktif. Kabupaten Siak merupakan salah satu daerah otonom di Indonesia Provinsi Riau yang terdiri dari 9 kelurahan dan 122 Desa. Kabupaten Siak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 Tentang perubahan penamaan Desa menjadi Kampung, oleh sebab itu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) disebut dengan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam).

BUMKam diharapkan mampu menyokong pembangunan ekonomi berbasis potensi tempatan, sehingga makin mendekatkan pelayanan dan memanfaatkan potensi alam kampung. Ini berguna untuk menunjang ekonomi tempatan dan membangun pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana energi, pengangkutan dan komunikasi dan lainnya (Pradani, 2020). Bentuk usaha yang dikembangkan harus berbasis tempatan agar terus berjalan tidak stagnan di mana seiring waktu lama-kelamaan pada akhirnya berhenti.

Kampung Maredan Barat merupakan salah satu Kampung yang ada di Kabupaten Siak Kecamatan Tualang yang memiliki Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam). BUMKam Maredan Barat berdiri sejak tahun 2011 dengan nama UEK-SP (Usaha Ekonomi Kampung - Simpan Pinjam) kemudian berubah menjadi BUMKam pada tahun 2015 yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Jenis usaha yang ada di BUMKam Maredan Barat yaitu: usaha simpan pinjam, unit pertanian dan unit pembangunan. Setelah adanya BUMKam ini mempermudah masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Tujuan dari BUMKam akan mudah untuk dicapai jika memiliki manajemen yang baik. Hal ini didukung oleh pendapat Jajang Abdul Nurhasan (2020) bahwa BUMDes mampu meningkatkan dan mengembangkan usaha yang dimilikinya. Jajang mengatakan dengan adanya BUMDes memberi semangat dan motivasi baru bagi masyarakat dalam mengembangkan usahanya. Selanjutnya Dahlan Tampubolon, dkk (2021) mengatakan bahwa BUMKam merupakan wujud yang diperlukan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kemudian Nurdiyanti R & Hailuddin (2021) mengatakan bahwa BUMDes/ BUMKam memiliki peran penting dalam pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Unit usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu seperti simpan pinjam dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh modal usaha meskipun mengalami kendala baik dari internal maupun eksternal. Kemudian (Caya & Rahayu, 2019) bahwa BUMDes/ BUMKam berkontribusi dalam kemajuan ekonomi Desa, serta memotivasi masyarakat untuk memulai usaha berdasarkan potensi maupun keahlian yang dimilikinya.

Sebagai lembaga ekonomi BUMKam harus mampu berkembang di dalam kampung dan dituntut untuk bersaing ke luar kampung namun tetap berpihak pada masyarakat dari sisi produktif dan melalui jasa penyaluran barang dan jasa. Untuk itu BUMKam tetap harus mempertimbangkan efisiensi serta efektifitas dalam aktivitasnya sebagai lembaga keuangan mikro. Oleh sebab itu diperlukan manajemen BUMKam yang efektif agar tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Manajemen atau pengelolaan merupakan kunci keberhasilan dari suatu organisasi, begitu juga dengan BUMKam. Diperlukan manajemen yang baik dengan tujuan agar sumber daya yang ada bisa dikelola dengan baik. Mengingat pentingnya peran BUMKam dalam penguatan ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu BUMKam yang ada di Kampung Maredan Barat harus dibina agar memiliki kinerja dan manajemen yang baik. Keberhasilan BUMKam dalam meningkatkan ekonomi desa tidak lepas dari manajemen yang baik yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai manajemen kelembagaan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) di Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, yang akan ditinjau dari perencanaan, pelaksanaan, pengarahan dan pengawasan.

METODE

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah jenis kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek

alamiah dengan tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis manajemen Kelembagaan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) di Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, dokumentasi dan wawancara dengan beberapa informan yaitu penghulu, direktur BUMKam, Pendamping BUMKam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kampung Maredan Barat merupakan salah satu kampung di Kabupaten Siak yang memiliki program Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam). Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Maredan Barat berdiri pada tahun 2011 dengan nama Usaha Ekonomi Kampung – Simpan Pinjam (UEK-PS), kemudian pada tahun 2015 berubah nama menjadi BUMKam menyesuaikan dengan Permendes PDPT No. 4 Tahun 2015 pada pasal 1 ayat 2 tentang BUMKam. Tujuan dari BUMKam Maredan Barat berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 18 Tahun 2007 adalah untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa (PAD), memajukan ekonomi desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagai layanan pemenuhan kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan pengelolaan potensi desa. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan manajemen atau pengelolaan yang baik agar tercapainya tujuan BUMKam secara efektif dan efisien.

Manajemen BUMKam di Kampung Maredan Barat dilihat dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi yang akan dijelaskan sebagai berikut:

Perencanaan

Dalam kegiatan manajemen perencanaan merupakan suatu yang sangat penting dan tidak bisa diremehkan, dengan adanya perencanaan yang baik maka setiap kegiatan yang ada di organisasi akan bekerja sesuai dengan rencana yang telah dibuat, serta dengan perencanaan akan memberi kemudahan untuk mengetahui tujuan yang akan dicapai, oleh sebab itu perencanaan perlu dilakukan dengan baik. Ulumudin, A. Dkk (2019) (Natsir, 2016) juga menyatakan bahwa perencanaan merupakan suatu proses yang sangat penting dalam kegiatan manajemen, dengan adanya perencanaan akan mempermudah dalam menentukan tujuan yang akan dicapai.

Perencanaan yang dilakukan oleh Kampung Maredan Barat untuk menyusun rencana kegiatan pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung, tujuan yang ingin dicapai serta program-program yang akan dilaksanakan. Proses perencanaan ini dilakukan oleh kepala kampung atau penghulu, direktur dan staff BUMKam. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Nilawati, E. (2018) bahwa perencanaan digunakan untuk menyusun dan merumuskan kebijakan, tujuan, sasaran, pengorganisasian dan program yang akan dilaksanakan. Sejalan dengan itu Mukhzarudfa, dkk (2020) dan Alizah, N. Dkk (2021) menyatakan bahwa pentingnya dilakukan perencanaan untuk mencapai tujuan BUMDes/ BUMKam yang telah ditetapkan secara bersama. Kemudian Adhimursandi, D. Dkk (2022) perlunya penyusunan rencana kerja BUMdes/ BUMKam secara tertulis dan resmi, karena nantinya perlu dilakukan evaluasi terhadap program tersebut, untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan. Selanjutnya Rahmayanti, K. P, dkk (2019) ia menyatakan bahwa ada beberapa bagian penting dalam perencanaan BUMDes/ BUMKam yaitu tersedianya dokumen rencana strategis, adanya visi dan misi organisasi, adanya formulasi strategi, serta adanya penyusunan rencana anggaran. Dalam kegiatan perencanaan ini ada beberapa tahap yang harus dilakukan, yaitu:

Tahap pertama pada perencanaan yang dilakukan oleh BUMKam Maredan Barat adalah melihat dan menggali potensi yang dimiliki oleh kampung untuk dikembangkan. Berdasarkan wawancara dengan Penghulu Maredan Barat beliau mengatakan bahwa luas wilayah 383,07 km² yang sebagian besar digunakan untuk perkebunan sawit dan karet, sedangkan sisanya digunakan untuk cocok tanam cabe, jagung, pisang dan lain sebagainya. Tahap kedua melibatkan pihak-pihak terkait dalam perencanaan BUMKam di Kampung Maredan Barat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penghulu, bahwa dalam melakukan perencanaan BUMKam melibatkan banyak pihak, seperti Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta tokoh-tokoh masyarakat yang ikut terlibat dalam

perencanaan tersebut. Tahap ketiga menetapkan tujuan. Artinya setelah melihat potensi kampung dan melibatkan pihak-pihak yang terkait dalam perencanaan, selanjutnya di tentukan visi, misi dan tujuan didirikannya BUMKam tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada penghulu dan direktur BUMKam maka tujuan yang hendak dicapai dari program ini adalah untuk meningkatkan pendapatan asli desa, membantu masyarakat, serta meningkatkan pembangunan kampung.

Taha terakhir dalam perencanaan adalah adanya program yang akan dilaksanakan. Perencanaan program ini yang nantinya akan direalisasikan untuk mencapai tujuan. Ada tiga unit usaha yang dilaksanakan oleh BUMKam Maredan Barat yaitu Unit usaha simpan pinjam, Unit usaha bangunan, dan Unit usaha saprodi atau bangunan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penghulu Kampung Maredan Barat, direktur dan pengawas BUMKam pada tanggal 16 September 2022. Hasilnya menyatakan bahwa sejak berdirinya BUMKam pada tahu 2011 unit pertama yang dikembangkan adalah unit simpan pinjam, kemudian seiring berjalannya waktu dan adanya peningkatan pada pendapatan BUMKam maka dilakukan penambahan unit yaitu unit pembangunan dan unit pertanian. Kemudian ia juga mengatakan untuk proses promosi dan pemasaran dilakukan melalui sosialisasi di acara wirid, di kegiatan rapat desa, serta dilakukan secara Online menggunakan aplikasi Facebook dan WhatsApp.

Hasil wawancara direktur BUMKam mengatakan bahwa ada beberapa persyaratan yang harus di penuhi oleh masyarakat Kampung Maredan untuk menjadi anggota, yaitu: warga negara Indonesia, bertempat tinggal atau berdomisili di Maredan Barat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), bersedia patuh terhadap aturan dan ketentuan yang berlaku, bersedia melakukan simpanan pokok 50.000. Selanjutnya persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota jika melakukan peminjaman adalah harus ada jaminan seperti akta tanah atau surat tanah. Kemudian direktur BUMKam juga mengatakan bahwa untuk kedepannya tidak adalagi penambahan unit, hanya ada pengembangan unit. Ada beberapa rencana yang telah dilakukan pada pengembangan unit pertanian yaitu penanaman cabe, semangka. Kemudian ia juga mengatakan bahwa sudah merencanakan untuk membuat usaha ternak ikan.

Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa perencanaan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Maredan Barat sudah cukup baik, hal ini terlihat dari sudah adanya peningkatan yang terjadi pada penambahan unit usaha, serta adanya rencana pemasaran yang dilakukan oleh BUMKam. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Rakhman, A. T., dkk (2022) bahwa dalam proses perencanaan ada beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu menyusun program kerja, menyusun anggaran, serta adanya sosialisasi untuk mengajak masyarakat agar menggunakan jasa BUMKam.

Pengorganisasian

Pengorganisasian dilakukan dengan tujuan agar sumber daya yang ada dapat digunakan secara maksimal, sehingga adanya pembagian kerja yang sesuai dengan kemampuan, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Alizah, N. Dkk (2021) menyatakan pengorganisasian merupakan suatu kegiatan pembagian kerja yang sesuai dengan kemampuan anggota. Ia mengatakan dengan adanya pembagian kerja ini akan memberi kemudahan dalam melaksanakan tugas tanpa adanya tumpang tindih pekerjaan. Dalam penelitian ini untuk mengukur pengorganisasian BUMKam Maredan Barat dilihat dari struktur organisasi, pembagian kerja, serta alat pendukung sebagai alokasi sumberdaya untuk pengorganisasian. Selanjutnya Panggabean, S. A. (2022), Iryani, L., & Mauliza, R. (2020) mengatakan bahwa pengorganisasi BUMKam/ BUMDes dilakukan dengan cara musyawarah desa, untuk menentukan orang yang tepat dalam melaksanakan tugas, dan adanya pembentukan struktur organisasi seperti menentukan penasihat, pengurus operasional BUMKam dan pengawasan.


Struktur organisasi bertujuan untuk melihat bagaimana proses komunikasi berjalan di organisasi tersebut dan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan serta siapa yg bertanggung jawab atas kegiatan tersebut, dan adanya pembagian pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Aprilia, B., dkk (2022) menjelaskan pengorganisasian dalam program BUMDes/ BUMKam sangat diperlukan demi tercapainya tujuan yang ditetapkan. Ia mengatakan diperlukan peran ketua atau

direktur untuk memberikan arahan atau bimbingan kepada setiap anggota agar melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara benar. Kemudian Mustaanah, A. (2018) menjelaskan bahwa pengorganisasian dengan lima indikator yaitu pembagian kerja, hierarki wewenang yang jelas, penyeleksian, aturan yang jelas, dan tidak adanya hubungan pribadi. Artinya ia mengatakan untuk melakukan pengorganisasi BUMKam harus berdasarkan lima indikator tersebut. Berbeda halnya dengan Fatkhurohman, A. (2020) menyatakan pengorganisasian BUMKam/ BUMDes dilakukan sesuai dengan latar belakang pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan yaitu penghulu Maredan Barat, direktur dan pengawas BUMKam bahwa struktur organisasi di BUMKam Maredan Barat sudah terbentuk dengan baik. Lembaga BUMKam memiliki struktur organisasi yaitu adanya komisaris yaitu penghulu, direktur BUMKam, pendamping, pengawas, sekretaris, bendahara, dan tiga kepala unit yaitu kepala unit simpan pinjam, kepala unit material pembangunan, dan kepala unit saprodi atau pertanian. Proses perekrutan anggota BUMKam dilakukan secara terbuka untuk masyarakat umum kampung Maredan Barat, dan diputuskan dalam rapat musyawarah kampung. Sedangkan untuk pendampingan ditugaskan langsung dari Kabupaten.

Kemudian pada pembagian kerja dilakukan agar pekerjaan dilaksanakan secara efisien dan tidak terjadinya tumpang tindih pekerjaan. Oleh sebab itu diperlukan pembagian kerja sesuai dengan kemampuan dan bidangnya masing-masing.

Adapun struktur organisasi BUMKam Kampu Maredan Barat, dapat dilihat pada gambar berikut:



Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa selama berjalannya BUMKam pengorganisasian sudah berjalan dengan baik, pembagian tugas pegawai BUMKam sudah sesuai *job desc* dan dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Pengawasan

Dalam proses manajemen BUMKam Kampung Maredan Barat, penghulu sebagai pemimpin dan pengawas BUMKam tingkat kampung melakukan pengawasan untuk melihat perkembangan usaha yang ada di kampung. Dengan adanya pengawasan diharapkan program yang direncanakan berjalan sesuai dengan perencanaan dan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Rakhman, A. T., Dkk (2022) hasil penelitiannya menyatakan bahwa perlu dilakukan pengawasan pada program BUMDes/ BUMKam yang dilakukan oleh Badan Pengawas dan Bapermas. Panggabean, S. A.

(2022); Rohmah, Nur (2018) menyatakan bahwa pengawasan dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu menentukan standar, melakukan penilaian, dan terakhir melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian.

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh penghulu, berdasarkan hasil wawancara dengan penghulu dan direktur BUMKam bahwa penghulu melakukan pengawasan setiap rapat bulanan. Pada rapat bulan ini membahas mengenai laporan pemasukan dan pengeluaran BUMKam, serta membahas seluruh kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan apakah sudah berjalan sesuai rencana, apakah ada kendala serta mencari solusi untuk kendala tersebut. Kemudian direktur BUMKam juga mengatakan bahwa Kabupaten Kota juga melakukan pengawasan setiap setahun sekali. Hasil penelitian ini di dukung oleh Chintary, V. Q., Lestari, A. W., (2016) bahwa pengawasan program BUMKam/ BUMDes dilakukan oleh badan pengawas yang terdiri dari pemerintah desa, serta lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan desa.

Kemudian pengawasan juga dilakukan dalam melihat laporan kegiatan. Penyajian laporan hasil pengawasan dan pertanggung jawaban pengelola BUMKam kepada perangkat kampung dan BPK disampaikan secara terbuka. Hal tersebut dikatakan oleh ketiga informan bahwa laporan pertanggung jawaban pengelola BUMKam dilakukan secara terbuka oleh perangkat kampung, BPK, Pendamping kampung dan masyarakat kampung dengan tujuan untuk memberikan masukan kepada pengelola Badan Usaha Milik Kampung.

Berdasarkan hasil wawancara direktur BUMKam adapun hasil laporan pertanggung jawaban berdasarkan pengelolaan unit usaha simpan pinjam bahwa proses pengawasan yang dilakukan oleh kabupaten melalui Online. Selanjutnya untuk laporan pertanggung jawaban unit saprodi atau pertanian pada usaha penanaman cabe mengalami peningkatan pada bulan Juni 2022 harga cabe mengalami kenaikan drastis. Hal ini menyebabkan meningkatnya pendapatan BUMKam.

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan dilakukan secara rutin oleh penghulu setiap sebulan sekali, kemudian adanya pengawasan yang dilakukan oleh kabupaten secara online dan secara langsung setiap setahun sekali. Hasil penelitian ini di dukung oleh La Suhu, B, dkk (2020) bahwa untuk mempermudah pengawasan pengelola BUMKam/ BUMDes perlu menyusun laporan pertanggung jawaban yang akan disampaikan pada saat musyawarah desa, elemen masyarakat serta seluruh anggota BUMKam.

Evaluasi

Manajemen BUMKam sangat diperlukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai secara efektif dan efisien. Untuk menentukan tercapai tidaknya tujuan suatu program atau kegiatan dapat dilakukan evaluasi. Evaluasi BUMKam merupakan suatu penilaian terhadap pelaksanaan program apakah ada berdampak setelah dilaksanakan program atau tidaknya.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap ketiga informan mereka mengatakan bahwa program BUMKam sudah terlaksana dan berjalan cukup baik. Hal ini dapat terlihat dari sudah terjadinya perkembangan unit dari awal berdiri sampai saat ini, kemudian sudah adanya struktur organisasi yang jelas dengan job descnya. Akan tetapi masih perlu dilakukan peningkatan terhadap kompetensi atau kemampuan pegawai atau staff dalam mengelola BUMKam. Pelaksanaan program BUMKam ini sangat berdampak terhadap masyarakat, hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang melakukan simpan pinjam untuk memulai usaha. Kemudian pada unit bangunan, masyarakat lebih mudah mendapatkan peralatan pembangunan. Kemudian pada unit saprodi atau pertanian, masyarakat sudah bisa melakukan ekspor hasil panen cabe ke luar daerah, hal ini bisa meningkatkan pendapatan asli desa.

Perlunya peran pemerintah desa maupun pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan pegawai BUMKam. Berdasarkan hasil wawancara dengan direktur BUMKam menyatakan bahwa pernah mengikuti pelatihan atau workshop tentang manajemen BUMKam dari sejak berdiri sampai saat ini hanya beberapa kali.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa manajemen BUMKam sudah berjalan cukup baik, hal ini terlihat dari (1) perencanaan, yaitu BUMKam sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sistem perekrutan nasabah sudah sesuai dengan SOP BUMKam, ada tiga program unggulan yang dilaksanakan yaitu unit simpan pinjam, unit pertanian dan unit pembangunan; (2) pengorganisasian, sistem pengorganisasian dilakukan secara terbuka pada kegiatan musyawarah desa, adanya pembagian tugas pegawai BUMKam sudah sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh pegawai BUMKam; (3) monitoring atau pengawasan dilakukan baik secara langsung maupun online yang dilakukan oleh bagian kabupaten, kemudian pengawasan secara langsung dilakukan oleh penghulu dan BPK (Badan Permusyawaratan Kampung) tiap sebulan sekali, dan adanya laporan pertanggung jawaban setiap tahunnya; (4) evaluasi, dilakukan oleh penghulu Kampung Maredan Barat dan Dinas terkait yang dilaksanakan setiap akhir tahun, serta adanya pelatihan atau workshop untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam mengelola BUMKam.

DAFTAR RUJUKAN

- Adhimursandi, D., Haribowo, R., Heksarini, A., & Azis, M. (2022). Bumdes Business Planning With Canvas Business Model In The Village Agreed Kutai Kartanegara: Perencanaan Bisnis Bumdes Dengan Kanvas Model Bisnis Di Desa Sepakat Kutai Kartanegara. *Indonesian Journal of Engagement, Community Services, Empowerment and Development*, 2(1), 13-18.
- Alizah, N., Ibrahim, M., & Adnan, A. A. (2021). Pengaruh Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Di Desa Bila Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang. *JIA: Jurnal Ilmiah Administrasi*, 9(1), 7-13.
- Aprilia, B., Hidayat, R., & Aryani, L. (2022). Manajemen Pemerintah Dalam Pengelolaan Bumdes Di Desa Walahar Kabupaten Karawang. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(6), 2135-2140.
- Caya, N., & Rahayu, E. 2019. Dampak BUMDes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Aik Batu Buding Kabupaten Belitung Provinsi Bangka Belitung. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 20(1), 1-12.
- Chintary, V. Q., Lestari, A. W., (2016). Peran Pemerintah Desa dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*. Vol. 5, No. 2. ISSN: 2442-6962. Hal 59-63.
- Dahlan Tampubolon, dkk. 2021. Penguatan Badan Usaha Milik Kampung (Bumkam) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Siak Provinsi Riau. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JPKM)*. Volume 27 No 2. April-Juni 2021. E-ISSN: 2502-7220
- Fatkhurohman, A. (2020). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Silatri Indah Sebagai Penggerak Desa Beran Menjadi Desa Yang Mandiri Dalam Bidang Ekonomi. *Journal of Politic and Government Studies*, 9(02), 1-10.
- Iryani, L., & Mauliza, R. (2020). Sistem Pengelolaan BUMDes dalam Pembangunan Tambak Milik Desa Lhok Euncien Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 1(2), 207-223.
- La Suhu, B., Djae, R. M., & Sosoda, A. (2020). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Geti Baru Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan. *Jurnal Government of Archipelago-Jgoa*, 1(1).
- Mukhzarudfa, M., Putra, W. E., Afrizal, A., Susfayetti, S., & Yuliusman, Y. (2020). Perencanaan Dan Pengelolaan Keuangan Bumdes Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 4(3), 477-483.
- Mustaanah, Adibatul (2018) Pengorganisasian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Barokah di Desa Putukrejo Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

- Natsir, M. (2016). Surau dan Upaya Mewujudkan Self Governing Community di Sumatera Barat.
- Nilawati, E. (2018). Analisis Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA)“Hanyukupi” Desa Ponjong Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Wacana Kinerja*, 21(1), 49-72.
- Panggabean, S. A. (2022). Manajemen Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). *Koloni*, 1(1), 435-444.
- Pradani. 2020. Pengembangan badan usaha milik desa (BUMDes) berbasis potensi lokal sebagai penggerak ekonomi desa. *Jurnal ekonomi dan Studi Kebijakan*, 1(1), 14-23.
- Rahmayanti, K. P., Kusumawardhani, D., & Wardani, A. I. (2019). Perencanaan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Fungsi Perencanaan BUMDES di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat). *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 7(1), 67-77.
- Rakhman, A. T., & Agustina, I. F. (2022). Planning for the management of village-owned enterprises (BUMDes). *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 18, 10-21070.
- Rohmah, Nur (2018) Manajemen Badan Usaha Milik DESA (BUMDES) (Studi pada BUMDES di Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
- Ulumudin, A., Fauzan, H. S., & Rismayanti, H. H. (2019). Analisis manajemen badan usaha milik desa (studi pada badan usaha milik desa padaawas kecamatan pasirwangi kabupaten garut). *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 16(2), 228-242.